

# KONSEP RESTORATIVE JUSTICE UNTUK MENGURANGI OVER CAPACITY PADA PERKARA PIDANA

Gevan Naufal Wala, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [gevannaufall@gmail.com](mailto:gevannaufall@gmail.com)

Hery Firmansyah, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [heryf@fh.untar.ac.id](mailto:heryf@fh.untar.ac.id)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p19>

## ABSTRAK

Tujuan dari studi untuk mengkaji mengenai konsep restorative justice untuk mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan dikaitkan dengan perundang-undangan. Studi ini memakai metode hukum normatif dengan memakai penelitian dari pendekatan perundang-undangan dan studi dokumen. Hasil studi menunjukkan jika tujuan dari konsep restorative justice untuk pengurangan kapasitas lembaga pemasyarakatan sudah tepat, mengingat daya tampung yang tidak sesuai dengan jumlah narapidana. Terkait dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, adanya hak dari tahanan ataupun narapidana, jika overkapasitas akan menyebabkan kurang maksimalnya penganyaman dari warga binaan lembaga pemasyarakatan. Perlunya konsep restorative justice guna pengurangan kapasitas warga binaan merupakan hal yang tepat dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum serta penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Konsep, Restorative Justice, Over Capacity.

## ABSTRACT

*The purpose of the study is to examine the concept of restorative justice to reduce the capacity of correctional institutions in relation to legislation. This study uses a normative legal method using research from a statutory approach and document study. The results of the study show the restorative justice concept to reduce the capacity of correctional institutions is appropriate, considering that the capacity of correctional institutions in Indonesia does not match the number of prisoners. In relation to law number 22 of 2022 concerning Corrections, there are rights of detainees or convicts, if there is overcapacity it will result in less than optimal protection for the inmates of correctional institutions. The need for the concept of restorative justice to reduce the capacity of inmates is the right thing to do to achieve legal certainty and law enforcement.*

**Keywords:** Concept, Restorative Justice, Over Capacity

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kajian mengenai penyelenggaraan dan distribusi keadilan saat ini adalah sebuah hal yang krusial untuk dibahas. Masyarakat Indonesia masih dalam golongan masyarakat yang majemuk yang tidak bisa terhindar dari permasalahan ataupun konflik ataupun dalam pertikaian hidup pada saat sekarang ini. Keadaan semakin sulit dalam dunia hukum dan peradilan jika konflik ataupun persengketaan diproses secara hukum Peradilan.

Dikarenakan hal tersebut, butuh dilakukan pencarian mengenai usaha-usaha lain dari luar acuan peradilan pidana yang telah ada. Hal ini yang dimaksudkan dari prosedur yang ada saat ini. Akan tetapi mendapatkan pertanggungjawaban pada

orang yang merasa dirugikan ataupun dalam hal ini korban. Bentuk solusi itu salah satunya dalam konteks restorative justice.<sup>1</sup>

Keadilan restorative justice tak hanya dalam penerapan apa yang diputuskan mengenai siapa yang memenangkannya, ataupun yang kalah dalam sistem peradilan pidana. Proses keadilan restorative justice seperti cengkrama dampak dari kejahatan termasuk korban, pelaku dan keseluruhannya. Hal itu mengaitkan proses pihak-pihak yang memiliki resiko kejahatan yang ditentukan bersama-sama dalam penyelesaian penanganan serta mengimplikasinya.<sup>2</sup>

Di Indonesia, tindak pidana terjadinya di beragam kalangan baik dari yang atas ataupun bawah. Pelanggaran hukum yang bisa saja dilakukan seperti misalnya terdesak akan keperluan ekonomi ataupun keperluan untuk membahagiakan diri sendiri bagi pelaku tindak pidana itu. Kejahatan ini wujud dari sikap yang menyimpang, sudah ada dan lekat dari tiap bentuk masyarakat. Hal tersebut selalu ada dan lekat dengan yang sering terjadi di tengah masyarakat.<sup>3</sup>

Terkait mengenai sistem hukum, umum yang dimaksud dalam penyelesaian permasalahan ataupun perselisihan sosialnya. Maka kedudukan masyarakat terkait erat dengan sistem hukum dan peradilan dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakatnya. Maka hukum serta semua yang menjadi ruang lingkupnya akan menentukan kehidupan yang damai kedepannya. Kedudukan sistem hukum peradilan ini, dimengerti dengan penertiban hidup bermasyarakat, serta menjadikannya media untuk mengubah pemikiran.<sup>4</sup>

Pengadilan yang dilangsungkan oleh pelaku tindak pidana, dari kedua pihak nanti yang menjadi harapannya yang jadi dasar pertimbangan dalam memeriksa pelaku pidana di pengadilan. Dalam rangka dengan tujuan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim atau majelis hakim, hingga dapat diartikan jika *restorative justice* merupakan rangkaian proses, memulihkan kembali korelasi ataupun koneksi dari para pihak. Hal ini menjadi dasar pertimbangan sanksi pidana pada pelaku.<sup>5</sup>

Lembaga permasyarakatan yaitu media untuk melaksanakan pembinaan yang selaras dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan dengan tujuan peningkatan mutu warga binaan agar sadar dari kesalahannya, perbaikan diri, tak mengulangi tindakan agar diterima kembali oleh lingkungan, serta berperan aktif agar bisa hidup wajar dan bertanggung jawab. Undang-Undang ini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

---

<sup>1</sup> Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia" , *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no 1 (2017) : 2-3.

<sup>2</sup> Barunggam, Siregar, "Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi (Analisa Perkara Pidana Nomor: 696/Pid.B/2019), *Lex Lata Jurnal Ilmu Hukum* 1, no 3 (2019): 1-2.

<sup>3</sup> Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 77.

<sup>4</sup> Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law", *Jurnal Hukum* 2, no 1(2016): 1.

<sup>5</sup> Nurwianti, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak di Polres Rembang" *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, no 4, (2017): 705-716.

Lembaga Perasyarakatan menjadi bagian paling krusial dari sistem permasyarakatan dengan kegunaan dalam melakukan pembinaan. Muncul permasalahan lapas yaitu salah satunya kelebihan kapasitas. Data dari Direktorat Jendral Perasyarakatan menunjukkan jika seluruh Lapas atau Rutan di Indonesia mempunyai kapasitas hanya sebesar 140.424 orang, sedangkan jumlah narapidana 265.897 orang per tahun 2023. Kepadatan umumnya mengacu kepada tingkatan hunian dan kapasitas penjara. Sederhananya, lembaga permasyarakatan di Indonesia sudah bisa tergolong sudah mengalami over kapasitas lapas.<sup>6</sup>

Sistem Perasyarakatan dilaksanakan berdasarkan dari asas penganyaman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, bahwa kehilangan kemerdekaan sebagai salah satunya penderitaan yang sesuai dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perasyarakatan. Pada Pasal 7 meliputi hak dari tahanan untuk memperoleh pembinaan dari lembaga. Bagaimana tahanan ataupun narapidana memperoleh hak nya tersebut dengan nyaman jika terjadi over kapasitas dari lembaga permasyarakatan.

Idealnya dalam menegakkan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Terkait dengan penerapan keadilan restorative justice dalam tingkat kepolisian, dibutuhkan penerapan yang harus diselesaikan oleh penyidik polri dalam penerapan restorative justice. Demi mewujudkan keadilan, beberapa kasus berpeluang diselesaikan dengan restorative dengan tujuan mengurangi kapasitas lembaga permasyarakatan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan hukum mengenai restorative justice dalam rangka pengurangan over kapasitas lembaga permasyarakatan ?
2. Apakah syarat-syarat dari restorative justice untuk pengurangan kapasitas dalam perkara pidana?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui serta paham konsep dari restorative justice dan juga melihat apakah konsep restorative justice sudah tepat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan.

Konsep permasyarakatan yang dianut oleh lembaga permasyarakatan memiliki tujuan agar orang yang tersesat bisa dibina kembali, dilakukan pengayoman dan dibekali hidup menjadi warga yang baik dan berguna. Tujuan tersebut sudah diatur yang menjadi penyebab lainnya, yaitu kurangnya pengawasan petugas permasyarakatan, berdampak tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan yang berdampak pada over kapasitas lembaga permasyarakatan tersebut.<sup>7</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari konsep restorative justice dalam perkara pidana dengan tujuan pengurangan kapasitas dari lembaga permasyarakatan. Perlunya upaya dalam menerapkan restorative justice untuk menyelesaikan permasalahan over kapasitas dari lembaga permasyarakatan. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam

---

<sup>6</sup> Satria, Eka, "Overcrowding Lembaga Perasyarakatan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Jurnal Pagaruyung* 6, no 1 (2021): 3.

<sup>7</sup> Utoyo, Marsudi, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Perasyarakatan *Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*", *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum* 10, no.5 (2018): 40

penelitian ini yaitu jenis penelitian Normatif (*normative law research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan norma hukum asas hukum serta membandingkan hukum, kajian undang-undang terpokok kajian yaitu hukum yang dikonsepsikan dengan norma ataupun kaidah yang diberlakukan di masyarakat. Penelitian ini dengan pengamatan realitas hukum dari beragam aturan.<sup>8</sup> Teknik penelusuran bahan hukum mempergunakan teknik studi dokumen. Sifat analisis dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai dan validasi aturan. Dimaksudkan untuk memperoleh gambaran fakta secara kualitatif.

### 3.HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Tinjauan Hukum Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Untuk Mengurangi Over Kapasitas Lembaga Permasayarakatan

Restorative Justice pengertiannya pengembalian atau memulihkan keadaan semula, merupakan konsep implikasi dari tindak pidana dari korban dan pelaku kejahatan. Memulihkan hubungan yang rusak, dengan pelaku kejahatan dengan cara diluar pidana. Peradilan pidana memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat, bukan kejahatan pada negara dan untuk memperoleh kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memulihkannya.<sup>9</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara, dibanding penuntun harus mampu melahirkan kepastian hukum, tertib hukum, keadilan dengan wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan masyarakat. Terkait mengenai sistem hukum, umum yang dimaksud dalam penyelesaian permasalahan ataupun perselisihan sosialnya. Maka kedudukan masyarakat terkait erat dengan sistem hukum dan peradilan dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakatnya. Maka hukum serta semua yang menjadi ruang lingkungannya akan menentukan kehidupan yang damai kedepannya. Kedudukan sistem hukum peradilan ini, dimengerti dengan penertiban hidup bermasyarakat, serta menjadikannya media untuk mengubah pemikiran.

Pengadilan yang dilangsungkan oleh pelaku tindak pidana, dari kedua pihak nanti yang menjadi harapannya yang jadi dasar pertimbangan dalam memeriksa pelaku pidana di pengadilan. Dalam rangka dengan tujuan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim atau majelis hakim, hingga dapat diartikan jika *restorative justice* merupakan rangkaian proses, memulihkan kembali korelasi ataupun koneksi dari para pihak. Hal ini menjadi dasar pertimbangan sanksi pidana pada pelaku.

Lembaga permasayarakatan yaitu media untuk melaksanakan pembinaan yang selaras dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasayarakatan dengan tujuan peningkatan mutu warga binaan agar sadar dari kesalahannya, perbaikan diri, tak mengulangi tindakan agar diterima kembali oleh lingkungan, serta berperan aktif agar bisa hidup wajar dan bertanggung jawab. Undang-Undang ini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

---

<sup>8</sup> Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif Reskontruksi Pemikiran Dasar*, ( CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 4.

<sup>9</sup> Marwan Effendy, "Keadilan Restorative Justice Dalam Konteks Remedium Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Sam Ratulangi* 22, no. 2 ( 2014): 23.

Awal mula munculnya *restorative justice* merupakan respon atas rusaknya sistem dalam peradilan pidana di Indonesia, sistem tersebut tidak dapat menampung tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas di Lembaga permasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Lapas. Kegiatan peradilan pidana saat ini hanya menitikberatkan pada pendakwaan dan penghukuman penjara bagi pelaku, tidak memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat luas atas kejahatan yang dikerjakan oleh pelaku tindak pidana.

Metode penyelesaian hukum terdapat dua langkah, pertama melalui jalur litigasi dan kedua langkah non litigasi. Indonesia saat ini masih menyelesaikan perkara pidana menggunakan langkah litigasi, peradilan. Penyelesaian melalui peradilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan ataupun sanksi penjara. Namun dalam praktek, langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Karena dari metode litigasi ini memunculkan permasalahan, dengan pemidanaan dengan pola pembalasan, penumpukan perkara, hak dan protes dengan yang kurang dan kaku, pemulihan dampak kejahatan dengan keadilan.

Keadilan *restorative* ini dapat disebut juga model penegakan hukum paradigma baru untuk merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada proses hukum. Praktek hukum oleh penegak hukum yang terjadi di Indonesia dengan kecenderungan dan tumpuan pijakan pemikiran dan ciri utama dari positivisme hukum. Ketidakadilan yang terjadi, dengan penanganan hukum oleh penegak hukum menjadi sebuah ironi karena sebenarnya wujud hukum itu dengan cita-cita dan keadilan.

Lembaga Permasyarakatan menjadi bagian paling krusial dari sistem permasyarakatan dengan kegunaan dalam melakukan pembinaan. Muncul permasalahan lapas yaitu salah satunya kelebihan kapasitas. Data dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan menunjukkan jika seluruh Lapas atau Rutan di Indonesia mempunyai kapasitas hanya sebesar 140.424 orang, sedangkan jumlah narapidana 265.897 orang per tahun 2023. Kepadatan umumnya mengacu kepada tingkatan hunian dan kapasitas penjara. Sederhananya, lembaga permasyarakatan di Indonesia sudah bisa tergolong sudah mengalami over kapasitas lapas.

Sistem Permasyarakatan dilaksanakan berdasarkan dari asas penganyoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, bahwa kehilangan kemerdekaan sebagai salah satunya penderitaan yang sesuai dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Permasyarakatan. Pada Pasal 7 meliputi hak dari tahanan untuk memperoleh pembinaan dari lembaga. Bagaimana tahanan ataupun narapidana memperoleh hak nya tersebut dengan nyaman jika terjadi over kapasitas dari lembaga permasyarakatan.

Idealnya dalam menegakkan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum diingikan karena adanya kekaburan hukum, atau dengan berlakunya konsep atau aturan tersebut membuat situasi tidak menjadi terang. Harapannya, dengan adanya konsep *restorative justice* ini untuk kepastian hukum bagi tahanan agar dapat dipulihkan serta sebagai upaya pengurangan kapasitas lembaga permasyarakatan.

Penerapan konsep *restorative justice* selaras dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2). Pasal tersebut memaparkan jika setiap warga negara memiliki hak untuk mempunyai persamaan dan keadilan didepan hukum. Konsep tersebut

mengutamakan pemulihan kondisi menjadi seperti mulanya sebelum kejahatan korban dan pelaku untuk penyelesaian yang semestinya.

Pada undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan, merupakan landasan bagi pelaksanaan sistem permasyarakatan di Indonesia. Lembaga permasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman, media untuk mencapai tujuan dari permasyarakatan. Sistemnya, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan untuk pengulangan kejahatan serta menerapkan nilai yang sesuai dengan Pancasila.<sup>10</sup>

### 3.2 Syarat-syarat Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan

Restorative Justice merupakan perubahan pemidanaan dari sistem peradilan pidana yang mendahulukan hak untuk korban dan pelaku kejahatan, berupa proses pidana alternatif lainnya seperti mediasi penal, kerja sosial, ganti rugi dan lain sebagainya. Bagir Manan memaparkan isi restorative justice yang meliputi prinsip untuk keterlibatan kolektif pelaku pidana, korban kejahatan dan komponen masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa kejahatan. Memposisikan pelaku, korban dan golongan masyarakat untuk berunding bersama agar menemukan alternatif yang dianggap adil dan menguntungkan untuk seluruh pihak (*win-win solution*).<sup>11</sup>

Penegakan hukum yaitu proses menyesuaikan nilai-nilai, kaidah serta pola sikap yang sesuai dengan fakta dan tujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>12</sup> Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia, dengan melihat dan cenderung ikut pada perkembangan keadilan masyarakat utama sekali dalam perkembangan prinsip restorative justice. Pembebanan pelaku kejahatan dengan kesadaran mengakui dari kesalahan, pengembalian yang rusak dan merugikan korban, untuk pemenuhan rasa keadilan.<sup>13</sup> Teori hukum akan mempermasalahkan hukum itu diberlakukan, dengan menjadi tujuan hukum dan apakah paham akan hukum tersebut. Teori yang tidak lepas dari sekitarnya, dengan penegakan hukum di Indonesia, dari gambaran kasus yang belum tuntas salah satunya dengan restorative justice tersebut.

Tujuan dari hukum yaitu keadilan, seperti yang dipaparkan oleh Gustav Radbrunch, dengan pemaparan jika hukum harus memenuhi dari ajaran tiga nilai yang mendasar dan diintegrasikan sebagai hukum. Nilai dasar itu dengan nilai kepastian dan kemanfaatan. Setiap peraturan itu harus dikembalikan kebenarannya dengan adil, dengan pengertian dari hukum. Peran dari hukum mengenai keadilan dengan perwujudan ide yang dapat diberi dan dilihat manfaat dari setiap manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Wisuda, Alif, "Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Semarang", *Jurnal Hukum*, no.1 (2022): 4.

<sup>11</sup> Marian, Liebmann, "*Restorative Justice, How It Work*", (London And Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2013.), hal 25.

<sup>12</sup> Ubwarin, "Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Maluku", *Jurnal Muara Ilmu Sosial* 2, (2018), 44.

<sup>13</sup> Naim, Asba, "Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Litigasi Amsir* 2, (2022): 100-110.

<sup>14</sup> Sriwulan, Pupu, "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial", *Jurnal Hukum* 6, no 6 (2018) : 1.

Keadilan restorative ini dapat disebut juga model penegakan hukum paradigma baru untuk merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada proses hukum. Praktek hukum oleh penegak hukum yang terjadi di Indonesia dengan kecenderungan dan tumpuan pijakan pemikiran dan ciri utama dari positivisme hukum.<sup>15</sup> Ketidakadilan yang terjadi, dengan penanganan hukum oleh penegak hukum menjadi sebuah ironi karena sebenarnya wujud hukum itu dengan cita-cita dan keadilan.

Dalam penanganan perkara restorative justice, terdapat persyaratan umum dan material yang harus dipenuhi. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan digunakan menjadi pertimbangan penuntut umum, dilimpahkan ke pengadilan. Adapun syarat umum restorative justice adalah:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda penjara tidak lebih dari lima tahun;
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-
- d. Pemenuhan hak korban ditanggungjawab pelaku, berupa mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana korban, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dengan kesepakatan yang telah ada.

Persyaratan materil:

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat.
- b) Tidak berdampak konflik sosial
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d) Tidak bersifat radikalisme dan sapatisme
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f) Dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

#### 4. KESIMPULAN

Konsep *restorative justice* selaras dengan undang-undang dasar negara republik indonesia. Hal ini sudah diatur dengan baik, dapat dilihat dari Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pasal tersebut memaparkan jika setiap warga negara memiliki hak untuk mempunyai persamaan dan keadilan didepan hukum. Konsep tersebut mengutamakan pemulihan kondisi menjadi seperti mulanya sebelum kejahatan korban dan pelaku untuk penyelesaian yang semestinya. Idealnya dalam menegakkan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum diinginkan karena adanya kekaburan hukum, atau dengan berlakunya konsep atau aturan tersebut membuat situasi tidak menjadi terang. Harapannya, dengan adanya konsep restorative justice ini untuk kepastian hukum

---

<sup>15</sup> A Sukris, Samardi, "Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresiv), *Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2012), hal 332.

bagi tahanan agar dapat dipulihkan serta sebagai upaya pengurangan kapasitas lembaga permasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamzah. Metode Penelitian Kualitatif Reskonstruksi Pemikiran Dasar. Jakarta: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

### Jurnal

- A Sukris, Samardi. "Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progressif). *Jurnal Hukum* 12. No. 2 (2012) : 332.
- Barunggam, Siregar. "Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi (Analisa Perkara Pidana Nomor: 696/Pid.B/2019)". *Lex Lata Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.3 (2019): 1-2.
- Juhari. "Restorative Justice Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Spektrum Hukum* 3. No. 1 (2017) : 2-3.
- Marian, Liebmann. "Restorative Justice, How It Work". London And Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. (2013): 25.
- Marwan, Effendy. "Keadilan Restorative Justice Dalam Konteks Remedium Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Sam Ratulangi* 22. No. 2 ( 2014): 23.
- Naim, Asba. "Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi". *Jurnal Litigasi Amsir* 2 No.2 (2022): 100-110.
- Nurwianti. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintars Oleh Anak di Polres Rembang". *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 4, No.1 (2017): 705-716.
- Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law". *Jurnal Hukum* 2 No.1 (2016): 1.
- Satria, Eka. "Overcrowding Lembaga Permasyarakatan Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia.". *Jurnal Pagaruyung* 6 No.1 (2021): 3.
- Sriwulan, Pupu. "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial". *Jurnal Hukum* 5 No.2 (2018) : 1.
- Ubwarin. "Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Maluku". *Jurnal Muara Ilmu Sosial* 2 No 2 (2018): 44.
- Utoyo, Marsudi. "Konsep Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan *Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*". *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum* 10. No.5 (2018): 40
- Wisuda, Alif. "Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Semarang". *Jurnal Hukum* 1 No.1 (2022): 4.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan